

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA - APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI – SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

2023

ABS KPT KPU KABUPATEN MAROS NO. 3 THN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk menyesuaikan persiapan pelaksanaan Piloting SAKTI untuk Satker di lingkup Kementerian/Lembaga untuk transaksi keuangan, perlu mengubah lampiran User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, perlu User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Permenkeu No. 181/PMK.05/2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 42 Tahun 2022; KPT KPU No. 17 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023;
 2. Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat keputusan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2023

- Lampiran 1 Halaman.